



**EVALUASI AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK  
MATTESENG GALUNG DUSUN KAHERRANG  
DESA BULUKAMASE KECAMATAN  
SINJAI SELATAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**ANITA**

NIM. 190303110

Pembimbing:

1. Dr. H. Burhanuddin, M.A.
2. Irwin Hidayat, S.Pd.I., M.Pd.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN  
(UIAD) SINJAI  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anita  
NIM : 190303110  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Anita  
NIM: 190303110

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Evaluasi Akad Mudarabah dalam Praktek Matteseng Galung Dusun Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan ditulis Oleh Anita Nomor Induk Mahasiswa 190303110 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 M bertepatan dengan 13 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.Ak	Penguji I	(.....)
Salam, SE.,M.M.	Penguji II	(.....)
Dr. H. Burhanuddin, M.A.	Pembimbing I	(.....)
Irwin Hidayat S.Pd.I.,M.Pd.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,  
Dekan FEBH UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak  
NBM. 1213397

## ABSTRAK

**Anita.** *Evaluasi Akad Mudharabah Dalam Praktik Matteseng Galung Dusun Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UI Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Akad mudharabah dalam praktik *Matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan (2). hukum *Mtteseng Galung* di Dusun Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah beberapa masyarakat di Dusun Kaherrang Desa Bulukamase yang melakukan *teseng galung*. Objek penelitian ini yaitu Evaluasi Akad Mudharabah Dalam Praktik *Matteseng Galung*. Teknik pengumpulan data ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data dan *display* data.

Berdasarkan hasil penelitian menemukan, (1) Akad Mudharabah Dalam Praktik *Matteseng Galung* Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan merupakan salah satu atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Bulukamase memiliki sawah sendiri tetapi milik mereka tidak cukup luas sehingga dapat mengerjakan sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Pemilik sawah tersebut tidak dapat mengelolah semua sawahnya dan adapula yang memiliki lahan/sawah yang jauh dari tempat tinggal mereka sehingga ini yang membuat pemiliknya harus melakukan sistem *matteseng galung* (2) Hukum *Matteseng Galung* Di Dusun Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan. Sistem bagi hasil dilakukan sudah sangat lama dimana waktu itu para nenek moyang kita masih menumbuk padi untuk menghasilkan beras. Pelaksanaan bagi hasil *teseng* masih berdasarkan dengan hukum adat setempat, sistem tersebut sudah dilakukan secara turun temurun. Tidak ada perubahan yang terjadi secara signifikan. dalam praktek *matteseng galung* beberapa masyarakat yang melakukan hal demikian mereka sudah mengikuti hukum adat setempat yang sudah dilakukan sejak nenek moyang dan para orang tua mereka.

**Kata Kunci:** Akad, Mudharabah, *Matteseng Galung*, Hukum Islam  
*Matteseng Galung*

## ABSTRACT

**Anita.** *The Evaluation of Mudharabah Agreements in Matteseng Galung Practice in Kaherrang Hamlet, Bulukamase Village, South Sinjai District.* Thesis. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, UI Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research aims to determine: (1) *mudharabah* contracts in the practice of *matteseng galung* in Bulukamase Village, South Sinjai District (2). *Matteseng halung* law in Kaherrang Hamlet, Bulukamase Village, South Sinjai District.

This research is phenomenological research using a qualitative approach. The subjects of this research were several people in Kaherrang Hamlet, Bulukamase Village who carried out *teseng galung*. The object of this research is the evaluation of *mudharabah* agreements in *matteseng galung* practice. Data collection techniques are interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction and data display.

Based on the research results, it was found, (1) the *mudharabah* agreement in *matteseng galung* practice in Bulukamase Village, South Sinjai District is one of the business agreements in sharia economics that is widely used in the business world, which relies on cooperation between capital and management. Even though the majority of people in Bulukamase Village have their own rice fields, they are not large enough to be able to work on other people's fields using a profit sharing system. The owners of these rice fields cannot manage all their rice fields and there are also those who have land/rice fields that are far from where they live, so this is what makes the owners have to implement the *matteseng galung* system (2) *Matteseng Galung* law in Kaherrang Hamlet, Bulukamase Village, South Sinjai District. The profit sharing system has been in place for a very long time, at that time the ancestors were still pounding rice to produce rice. The implementation of *teseng* profit sharing is still based on local customary law, this system has been carried out for generations. No significant changes occurred in the practice of *matteseng galung*, some people who do this follow local customary laws that have been in place since their ancestors and parents.

**Keywords:** Contract, *Mudharabah*, *Matteseng Galung*, Islamic Law, *Matteseng Galung*

## مستخلص البحث

أنيثا. تقييم اتفاقيات المضاربة في ممارسة ماتيسينج جالونج، قرية كاهيرنج، قرية بولوكاماسي، منطقة سنجائي النوية. البحث. سنجائي: قسم دراسة الاقتصاد الشرعي، كلية الاقتصاد والشرعية الإسلامية، أحمد دهلان سنجائي، ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى تحديد: (١) عقود المضاربة في ممارسة ماتيسينج جالونج في قرية بولوكاماسي، منطقة جنوب سنجائي (٢). ممارسة ماتيسينج جالونج، قرية كاهيرنج، قرية بولوكاماسي، منطقة سنجائي النوية.

هذا البحث هو بحث ظاهري باستخدام نهج نوعي. كان موضوع هذا البحث هو عدة أشخاص في قرية كاهيرنج، قرية بولوكاماسي، الذين نفذوا تيسينج جالونج. الهدف من هذا البحث هو تقييم اتفاقيات المضاربة في ممارسة ماتيسينج جالونج. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. تقنيات تحليل البيانات هي تقليل البيانات وعرض البيانات.

وبناء على نتائج البحث تبين أن (١) اتفاقية المضاربة في ممارسة ماتيسينج جالونج في قرية بولوكاماسي بمقاطعة جنوب سنجائي هي إحدى اتفاقيات الأعمال في اقتصاديات الشرعية المستخدمة على نطاق واسع في عالم الأعمال، والتي تعتمد على التعاون بين رأس المال والإدارة. على الرغم من أن غالبية الناس في قرية بولوكاماسي لديهم حقول أرز خاصة بهم، إلا أنها ليست كبيرة بما يكفي لتكون قادرة على العمل في حقول الآخرين باستخدام نظام تقاسم الأرباح. لا يستطيع أصحاب حقول الأرز هذه إدارة جميع حقول الأرز الخاصة بهم، وهناك أيضًا من لديهم أرض/حقول أرز بعيدة عن المكان الذي يعيشون فيه، لذلك هذا ما يجعل المالكين مضطرين إلى تنفيذ نظام ماتيسينج جالونج (٢) ماتيسينج جالونج القانون في قرية كاهيرنج، قرية بولوكاماسي، منطقة جنوب سنجائي. لقد ظل نظام تقاسم الأرباح قائما لفترة طويلة جدا، في ذلك الوقت كان أسلافنا لا يزالون يطحنون الأرز لإنتاج الأرز. لا يزال تنفيذ تقاسم أرباح تيسينج يعتمد على القانون العرفي المحلي، وقد تم تنفيذ هذا النظام لعدة أجيال. لم تحدث تغييرات كبيرة. في ممارسة ماتيسينج جالونج، يتبع بعض الأشخاص الذين يقومون بذلك القوانين العرفية المحلية المعمول بها منذ أسلافهم وآبائهم.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ  
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Bapak Dr. Firdaus M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Bapak Dr. Ismail, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Bapak Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Bapak Dr. Muh. Anis, M.Hum. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, SE.,M.Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;

7. Bapak Salam , SE., MM. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Bapak Dr. H. Burhanuddin, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Irwin Hidayat, S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing II;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
12. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin

Sinjai, 20 Juni 2023

Anita  
NIM: 190303110

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka .....	10
B. Hasil Penelitian Yang Releven .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>49</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Definisi Operasional .....	50
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	51
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Instrumen Penelitian .....	53
G. Keabsaan Data .....	64
H. Tekhnik Analisis Data .....	56

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	59
B. Hasil dan Pembahasan.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>587</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan di Bidang Pendidikan Desa Bulukamase .....	62
Tabel 4.2 Data Pendidikan Khusus di Desa Bulukamase .....	62
Tabel 4.3 Data Sarana Ibadah di Desa Bulukamase .....	62
Tabel 4.4 Kondisi Sosial di Desa Bulukamase .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Saning .....	123
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Mappiasse .....	123
Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Ansar.....	124
Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Mile.....	125
Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Nawir .....	125

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	92
Lampiran 2 Instrumen Penelitian .....	97
Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian .....	99
Lampiran 4 SK Dosen Pembimbing .....	119
Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Meneliti .....	121
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Meneliti .....	122
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	123
Lampiran 8 Biodata Penulis .....	126

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah kemuka bumi kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Ajaran islam bukan hanya ibadah belaka. Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT dimuka bumi ini. Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan, secara privat seorang hamba menjalankan proses penghambaan kepada sang *khaliq*. Sebagaimana Allah SWT telah menganugerahkan dunia beserta isinya untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya (Muklis & Suardi, 2020).

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Dalam usahanya untuk

pemenuhan kebutuhan hidup, manusia akan melakukan perbuatan atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. (Ghazaly & Ihsan, 2010).

Adapun syariah dalam bidang muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini. Termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi. Kegiatan muamalah manusia yang sering dilakukan ialah antara lain jual beli, sewa menyewa, kerjasama dalam berbisnis, pinjam meminjam, utang piutang dan sistem bagi hasil suatu usaha yang semuanya telah diatur dalam hukum islam.

Masyarakat menjalankan aktivitasnya dalam bekerja tentu sangat dipengaruhi dengan keadaan suatu negara atau daerah dimana mereka bermukim, tidak terkecuali dengan Indonesia yang merupakan negara Agraris, sehingga mayoritas penduduk khususnya yang bermukim di pedesaan rata-rata bekerja dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dengan demikian, masyarakat harus saling

membantu dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja sama, salah satunya melalui perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian. Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja (Mubyarto, 1985).

Sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi. Melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, selain sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar penduduk, sektor pertanian dan pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangan kepada PDB (Produk Domestic Bruto), memberikan kontribusi terhadap ekspor (Devisa), bahkan ketika terjadi krisis moneter, sektor pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyangga perekonomian sosial. (Soekartwi, 2001)

Dalam hukum islam, kerjasama dalam bidang pertanian merupakan bagian dari bentuk *syirkah*, dimana satu pihak menyediakan lahan dan pihak lain sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil (Rozalinda, 2016). Akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan yang didasarkan dengan keridhaan kedua belah pihak (Suhendi, 2017). Jadi, akad merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memulai suatu

kerjasama yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.

Dalam bekerja sama dengan orang lain, salah satunya melalui kerja sama bagi hasil yang menggunakan kepercayaan antara kedua belah pihak sebagai modal awal. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu suatu perjanjian yang mengikat untuk menopang dan memperkokoh kepercayaan tersebut agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum islam perjanjian dikenal dengan istilah akad yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2012).

Bulukamase merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang mayoritas masyarakatnya menyangand profesi sebagai petani. Dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda ada sebagian penduduk yang memiliki keahlian dalam hal bertani tetapi tidak memiliki lahan atau sawah yang cukup untuk di kelola. Namun tidak sedikit penduduk lainnya yang memiliki lahan luas tetapi tidak memiliki waktu atau kemampuan yang cukup untuk mengolah lahannya. Hal ini yang mendorong kerjasama bagi hasil di desa tersebut.

Menurut hasil wawancara awal dengan salah satu masyarakat setempat, bagi hasil yang diterapkan masih tradisional dengan sistem bagi hasil berdasarkan adat setempat. Bagi hasil adat di Desa Bulukamase dikenal dengan istilah *matteseng*. Akad dalam praktik *matteseng* juga masih dilakukan secara lisan, tanpa adanya perangkat hukum yang mendukung. Sehingga hal itu dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi misalnya menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. *Matteseng* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Usaha pertanian *matteseng* merupakan suatu sistem keberhasilan yang ditentukan oleh komponen-komponen yang saling melengkapi dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup. Aktivitas pemenuhan hidup yang dapat dilakukan antara lain dengan usaha *matteseng galung* atau sistem bagi hasil garapan sawah. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani melakukan perjanjian kerjasama hanya berdasarkan kepercayaan dan tanpa melibatkan pihak lain atau aparat desa yang secara langsung ditunjuk sebagai saksi atas perjanjian yang mereka lakukan. Walaupun misalnya akad perjanjian yang dilakukan secara tidak langsung disaksikan oleh anggota keluarga lainnya.

Praktik *matteseng galung* di Desa Bulukamase ini tidak jauh berbeda dengan praktik *matteseng galung* di beberapa desa di Kecamatan Sinjai Selatan pada umumnya. Bagi hasil pada praktik *matteseng galung* tersebut sudah memiliki ketentuan persentase antara pemilik lahan dengan petani penggarap hal tersebut tergantung kepada musim penanaman padi. Adapun pembagian hasil panen sesuai dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Dalam hal batasan waktu, perjanjian kerjasama juga tidak memiliki kejelasan kapan kerjasama berakhir, karena sistem yang berlaku di masyarakat hanya berdasarkan kecocokan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal itu dapat mengundang perkara-perkara yang tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak dan lain sebagainya dalam kerjasama tersebut.

Dalam fiqh Islam akad yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis harus memiliki saksi sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 282. Mayoritas masyarakat Desa Bulukamase masih belum mengetahui bagaimana pelaksanaan akad yang sesuai dengan hukum islam khususnya akad *mudharabah*. Walaupun mereka tanpa sadar sudah melaksanakan kerja sama sesuai syariat islam.

Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia yang menuntun umatnya agar senantiasa bersinergi dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam praktik *matteseng galung* di Desa Bulukamase berdasarkan hasil survei sementara belum sesuai dengan aturan-aturan hukum islam khususnya penerapan akad mudharabah, melainkan masih menerapkan aturan hukum adat turun temurun di desa tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akad mudharabah dalam praktik *Matteseng Galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

Berdasarkan informasi terkait *matteseng galung* di Desa Bulukamase, Kec. Sinjai Selatan bahwasanya masyarakat disana banyak yang menerapkan sistem teseng dimana yang kita ketahui *matteseng galung* adalah apabila pemilik lahan meminjamkan lahannya kepada petani penggarap kemudian petani penggarap yang mengelola lahan tersebut.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “evaluasi akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan” demi mencapainya pemahaman terkait akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung* tersebut.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sejauh mana evaluasi akad mudharabah dalam praktik *Matteseng Galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana akad mudharabah dalam praktik *Matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan?
2. Bagaimana hukum *Matteseng galung* di Dusun Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dalam penelitian dan penulisan ini adalah Untuk mengetahui akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung* di Dusun Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.
2. Untuk mengetahui hukum *Mtteseng Galung* di Dusun Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademi dalam memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dan memperdalam penelitian/kajian khususnya yang terkait dengan penerapan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung*.

### 2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi berharga bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu praktik *matteseng galung* agar sesuai dengan hukum islam khususnya bagi masyarakat di Desa Bulukamase.

b. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya mengenai penerapan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung* dalam meningkatkan kualitas praktik *matteseng galung*.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### 1. Tinjauan Tentang Akad Mudharabah

###### a. Pengertian Akad Mudharabah

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu baik secara sepihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.(Mardani, 2012). Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti yaitu mengikat, sambungan dan janji. Sedangkan menurut terminologi, akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang didasarkan dengan keridhaan kedua belah pihak (Suhendi, 2017). Jadi, akad merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memulai suatu kerjasama yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.

Mudharabah (dibaca: *mu-dho-ro-bah*) adalah bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya seseorang memberi modal kepada orang lain untuk berbisnis lalu

keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai kesepakatan (Chaudry, 2012). Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhamad, 2014).

Menurut para fuqaha seperti yang dipaparkan Hendi Suhendi, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu (Suhendi, 2017). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009).

Dari beberapa pengertian mudharabah yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik pengertian bahwa akad mudharabah adalah bentuk

kontrak kerjasama antara dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yang melaksanakan usaha dengan tujuan mendapatkan untung.

Berdasarkan pengertian tersebut akad mudharabah dalam konteks penulisan ini adalah persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dengan pengelola lahan pertanian dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama (*matteseng galung*).

#### b. Landasan Hukum Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Rasulullah berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad mudhrabah dengan Khadija. Dengan demikian, ditinjau dari hukum islam, maka mudharabah dibolehkan, baik menurut Al-Quran, sunnah, maupun ijma' (Karim, 2010).

Adapun secara umum landasan hukum dari akad mudharabah adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Muzammil (73) : 20

فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ

Terjemahan :

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (R.I, 2010)

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa landasan hukum akad mudharabah tidak hanya tertera dalam Al-Qur'an. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum akad mudharabah adalah Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta ijma' ulama.

#### c. Rukun Akad Mudharabah

Rukun akad Mudharabah menurut Hanafiyyah adalah *Ijab* dan *Qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudhrabah*.

Sementara Menurut Adiwarman Rukun akad Mudharabah terdiri dari:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shobibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

## 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek mudharabah (modal dan kerja) adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berpa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *managemen skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak ada.

## 3) Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk

mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontibusikan dana, sementara si pelaksana usa (ha pun setuju dengan peranannya untuk mengontibusikan kerja.

#### 4) Nisbah keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Arifin, 2021a).

Selain menurut Sutanto mengemukakan bahwa rukun akad mudharabah adalah:

- 1) Orang yang berakad: *Shahibul maal/rabbul maal* (pemilik modal)
- 2) Pengelola dana (*mudharib*) yang cakap hukum

- 3) Modal (*maal*), modal yaitu sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia modal kepada *mudharib*
- 4) Kerja/ usaha
- 5) Keuntungan, keuntungan artinya sejumlah kelebihan yang dapat sebagai kelebihan dari modal
- 6) Akad (ijab kabul), pernyataan ijab dan qabil harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka pada waktu menandatangani akad atau kontrak (Sutanto & Umam, 2013).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Adiwarmam sebagai rukun akad Mudharabah.

#### d. Syarat mudharabah

Syarat akad mudharabah yang dikemukakan oleh Naf'an yakni:

- a) Terkait dengan akad
- b) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mnegerti hukum dan cakup diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga

berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.

- c) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (a) berbentuk uang, (b) jelas jumlahnya, (c) tunai, (d) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ualam fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- d) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid atau rusak (Arifin, 2021b).

Sementara Yuniarti mengemukakan bahwa syarat dari akad mudharabah, yaitu:

- 1) Orang yang terkait dalam cakap hukum
- 2) Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas

jumlahnya, tunai (bukan berbentuk utang), langsung diserahkan kepada *mudharib*

- 3) Pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati (Yuniarti, 2021).

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada teori menurut Naf'an sebagai syarat akad mudharabah

#### e. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

##### 1) Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if' ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar (Antonio, 2018).

Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam mudharabah ini, *shahibul maal* tidak ikut campur dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* (Rivai, 2008).

2. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha (Antonio, 2018)

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelolah usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya (Rivai, 2008). Dalam mudhrabah ini, *shahibul maal* turut menentukan segala hal yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*.

Segala yang dilakukan oleh *mudharib* dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha, semuanya harus diketahui oleh *shahibul maal*.

f. Evaluasi akad mudhrabah

Secara harfiah kata Evaluasi berasal dari bahasa inggris *evaluation*, dalam bahasa Arab Al-Taqdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian Menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Secara etimologi, evaluasi artinyapenilaian, sehingga mengevaluasi yang intinya memberikan penilaian atau menilai.

Sedangkn menurut Husein Umar, evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Dari penjelasan diatas, menerangkan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian terhadap kegiatan atas kegiatan yang telah terlaksana. Untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, dan dapat menjadi rumusan kebijakan. Sehingga dapat mengetahui keberhasilan sebuah kegiatan yang sudah direncanakan serta harapan-harapan yang ingin diperoleh.

## 2. Konsep tentang *matteseng galung*

### a. Pengertian *Matteseng Galung*

Pada masyarakat Bugis yang mendiami sebagian besar wilayah Propinsi Sulawesi Selatan istilah perjanjian bagi hasil ini biasa disebut dengan istilah “Teseng/tesang”, Istilah tersebut sama diseluruh wilayah etnis Bugis akan tetapi pelaksanaan dan bentuk perjanjian cenderung variatif. Keberagaman pelaksanaan dan bentuk perjanjian (lisan-tertulis) bagi hasil ini tentu saja tidak selalu dilepaskan dari pemahaman dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat (Nugraha & Ramadhanty, 2021).

Mustara menyatakan bahwa *matteseng* adalah suatu kesepakatan bersama yang mengikat

kedua belah pihak antara pemilik tanah/sawah dengan penggarap, yaitu pemilik memberikan keleluasaan atau izin kepada penggarap untuk mengolah tanah sawah yang hasilnya dibagi secara natural oleh mereka (Wahyuningsih & Permata, 2019).

Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan tidak tertulis, maka bagi hasil tersebut sering menimbulkan masalah. Oleh karena itu nilai kejujuran dari kedua belah pihak sangat penting dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Masalah yang timbul biasanya terjadi apabila pihak pemilik ataupun pihak penggarap tidak menepati perjanjian atas kesepakatan yang telah dibuat sehingga salah satu pihak merasa dirugikan (Anita, 2019a).

*Matteseng* adalah bagi hasil dimana hasil yang dimaksud disini yaitu apabila pemilik lahan meminjamkan lahanya kepada petani penggarap kemudian petani penggarap yang mengelola lahan tersebut kemudian penggarap lahan diberikan semua kebutuhan tani misalnya pupuk, pestisida dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik *matteseng galung* adalah kegiatan bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap atau pengelola lahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik *Matteseng Galung*

1) Usia/umur

Usia/umur merupakan salah satu faktor yang memengaruhi orientasi pekerjaan seseorang, menurut Murniatmo mengemukakan bahwa generasi muda merupakan kelompok yang paling dinamis, mudah berubah dan mudah menerima pembaharuan, baik yang positif maupun negatif. Orang yang berusia muda cenderung memiliki orientasi pekerjaan yang beragam. Kondisi fisik yang masih kuat, semangat yang tinggi dan terbuka terhadap pembaharuan menyebabkan generasi muda memiliki harapan dan keinginan untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan minat dan memiliki penghasilan yang tinggi.

Generasi muda tidak terpaksa dengan pekerjaan turun temurun, mereka bahkan memiliki keinginan untuk merubah nasib dan memiliki pekerjaan yang lebih baik dari generasi tua. Sedangkan generasi tua cenderung tidak memiliki pilihan pekerjaan yang beragam karena keterbatasan tenaga dan sikap yang biasanya tertutup dengan perubahan. Sehingga biasanya generasi tua terpaksa pada pekerjaan turunturun yang telah diwariskan dari pendahulu mereka.

## 2) Jenis Kelamin

Jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Secara kodrati terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini menyangkut kemampuan secara fisik dan mental yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Rolina mengemukakan bahwa laki-laki cenderung memiliki orientasi perubahan mata pencaharian yang lebih beragam dibanding wanita. Karena melihat tenaga yang mereka punya. Laki-laki dan wanita cenderung memiliki pemilihan mata

pencaharian yang berbeda. Biasanya wanita lebih memilih jenis mata pencaharian yang lebih mengutamakan ketelitian. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan fisik yang lebih unggul dan kemampuan yang lebih tinggi dalam bekerja karena memiliki tenaga yang lebih besar.

Sedangkan perempuan dianggap memiliki kemampuan fisik yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga pekerjaan perempuan terbatas pada pekerjaan yang menggunakan sedikit tenaga. Karena perbedaan ini laki-laki dan perempuan memiliki orientasi pekerjaan yang berbeda. Laki-laki biasanya memilih pekerjaan yang membutuhkan tenaga, sedangkan perempuan mencari pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang tidak terlalu besar dan lebih mengutamakan ketelitian (Rolina, 2013).

### 3) Keterampilan

Rolina mengemukakan bahwa keterampilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi orientasi perubahan mata

pencapaian. Keterampilan dapat menjadi modal seseorang sebagai keahlian untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan keterampilan yang dimiliki orang dapat berupaya untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik atau menghasilkan lebih banyak penghasilan bagi dirinya.

Demikian halnya dengan para petani yang terkena dampak alih fungsi lahan, karena sarana produksi yang berkurang dan menyebabkan penghasilan berkurang. Jenis pekerjaan yang mereka pilih biasanya sesuai dengan keterampilan yang mereka punya. Para petani yang memiliki keterampilan di luar pertanian mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan keterampilannya, sedangkan mereka yang tidak mempunyai keahlian bertahan sebagai petani atau bahkan menjadi pengangguran.

#### 4) Tingkat Pendapatan

Pendapatan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan seseorang. Abdullah mengemukakan bahwa pendapatan perorangan

dibedakan atas pendapatan asli dan pendapatan turunan (Fajarwanto, 2011). Pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung turut serta dalam proses produksi barang. Pendapatan turunan adalah pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung turut serta dalam proses produksi. Manusia yang memiliki pendapatan yang dianggap cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya akan bertahan menjalani pekerjaan tersebut. Sedangkan orang yang memiliki pendapatan yang dianggap kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, akan berupaya untuk merubah orientasi pekerjaan untuk mencari pekerjaan lain yang menawarkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

#### 5) Pertumbuhan Penduduk

Tania mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk di pedesaan menyebabkan menurunnya rasio lahan terhadap penduduk. Karena sebagian besar penduduk masih menggantungkan hidupnya

pada pertanian. Penurunan rasio ini akan menyebabkan menurunnya rata-rata luas lahan pertanian. Selanjutnya menurut Soemarwoto, tekanan penduduk disebabkan karena lahan pertanian disuatu daerah tidak cukup untuk mendukung kehidupan penduduk pada tingkat yang dianggap layak. Karena itu penduduk berusaha mendapatkan pendapatan tambahan dengan membuka lahan baru atau pergi ke kota. Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan jumlah lahan adalah karena semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhan mereka terhadap lahan sementara jumlah lahan relatif tetap.

Kebutuhan manusia terhadap lahan meliputi seluruh aspek dalam hidupnya, baik untuk pemukiman, fasilitas sarana pekerjaan dan sebagainya. Tingginya kebutuhan terhadap lahan menyebabkan berubahnya fungsi lahan, salah satunya berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Sementara itu, mayoritas pekerjaan

masyarakat di pedesaan adalah sebagai petani, berkurangnya lahan artinya berkurang juga sarana produksi, menyempitnya pekerjaan dan berkurang juga pendapatan masyarakat (Tania, 2011).

c. Penerapan Akad Mudharabah dalam Praktik *Matteseng Galung*

Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik lahan pertanian sebagai *shahibul maal* dengan pengelola lahan pertanian yaitu petani penggarap sawah sebagai *mudharib*, untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan lahan pertanian (sawah) dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Sebelum melaksanakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, tentunya ada syarat dan prasyarat yang tertuang dalam suatu perjanjian. Dalam fiqh islam akad yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis harus memiliki saksi. Maka dari itu, agar sesuai dengan hukum islam yang berlaku praktik

matteseng galung harus didasari dengan penerapan akad mudharabah.

Dalam pelaksanaan perjanjian, masyarakat melaksanakan akad secara lisan dan tidak menghadirkan pihak lain sebagai saksi, mereka hanya mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pentingnya penerapan akad mudharabah dalam praktik matteseng galung agar sesuai dengan aturan hukum islam yang berlaku.

d. Hukum *Matteseng Galung* dalam Pandangan Islam

Berbagai bentuk dan jenis pertanian dan industri, seni dan kerajinan telah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW. Hal itu bukan berarti beliau dalam misinya tidak perlu lagi mengerjakan kepada umat hidup masyarakat. Salah satu bentuk bisnis yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW adalah membolehkannya seseorang memproduksi tanahnya dengan perjanjian bagi hasil. Sistem pembagian hasil ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mensejahteraka umat manusia.

Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW pernah ikut serta dalam suatu kemitraan usaha dengan Saiban Syarik di Makkah. Kala itu mereka bertemu di Madinah, dia mengingat kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa hal tersebut diizinkan oleh Rasulullah SAW (m. nejatullah siddiq). Dalam mendukung *syirkah* dan *mudharabah* ini, diperlukan adanya suatu penekanan atau indikasi kearah mensejahterakan umat manusia. Ini dikarenakan sering terjadi seseorang memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal (lahan), atau sebaliknya memiliki kemampuan untuk berusaha (tenaga), tetapi tidak punya modal (lahan). Oleh karena itu, melalui sistem kerjasama (*mudhrabah*) ini kedua belah pihak memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan saling bekerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal (Darwis, 2016).

Perbolehan bagi hasil didalam ketentuan Hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan pula oleh para sahabat

beliau. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.

Jika ditinjau dari rukun-rukun dan syarat *mudhrabah* yang telah ditetapkan oleh Jumhur Ulama, maka sistem bagi hasil penggarap sawah (teseng) ini telah memenuhi rukun dan syarat tersebut, beberapa alasannya adalah sebagai berikut: *pertama*, perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (pemilik lahan dan penggarap). *Kedua*, para pihak saling ridha dengan nisbah bagi hasil masing-masing. *Ketiga*, adanya saling percaya dan itikad baik dari masing-masing pihak. *Keempat*, tidak ada paksaan dari pihak manapun ketika diadakan perjanjian. *Kelima*, bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan (Rafly dkk., 2016)

e. Evaluasi akad mudhrabah

Secara harfiah kata Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam bahasa Arab Al-

Taqdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Secara etimologi, evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi yang intinya memberikan penilaian atau menilai.

Sedangkan menurut Husein Umar, evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Dari penjelasan diatas, menerangkan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian terhadap kegiatan atas kegiatan yang telah terlaksana. Untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data,

menyimpulkan hasil yang telah dicapai, dan dapat menjadi rumusan kebijakan. Sehingga dapat mengetahui keberhasilan sebuah kegiatan yang sudah direncanakan serta harapan-harapan yang ingin diperoleh.

### 3. Tinjauan Tentang Praktik *Matteseng Galung*

#### a. Pengertian *Matteseng Galung*

Pada masyarakat Bugis yang mendiami sebagian besar wilayah Propinsi Sulawesi Selatan istilah perjanjian bagi hasil ini biasa disebut dengan istilah “Teseng/tesang”, Istilah tersebut sama diseluruh wilayah etnis Bugis akan tetapi pelaksanaan dan bentuk perjanjian cenderung variatif. Keberagaman pelaksanaan dan bentuk perjanjian (lisan-tertulis) bagi hasil ini tentu saja tidak selalu dilepaskan dari pemahaman dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat (Nugraha & Ramadhanty, 2021).

Mustara menyatakan bahwa *matteseng* adalah suatu kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak antara pemilik tanah/sawah dengan penggarap, yaitu pemilik memberikan keleluasaan atau izin kepada penggarap untuk mengolah tanah sawah yang

hasilnya dibagi secara natural oleh mereka (Wahyuningsih & Permata, 2019a).

Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan tidak tertulis, maka bagi hasil tersebut sering menimbulkan masalah. Oleh karena itu nilai kejujuran dari kedua belah pihak sangat penting dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Masalah yang timbul biasanya terjadi apabila pihak pemilik ataupun pihak penggarap tidak menepati perjanjian atas kesepakatan yang telah dibuat sehingga salah satu pihak merasa dirugikan (Anita, 2019).

*Matteseng* adalah bagi hasil dimana hasil yang dimaksud disini yaitu apabila pemilik lahan meminjamkan lahanya kepada petani penggarap kemudian petani penggarap yang mengelola lahan tersebut kemudian penggarap lahan diberikan semua kebutuhan tani misalnya pupuk, pestisida dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik *matteseng galung* adalah kegiatan bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap atau pengelola lahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik *Matteseng Galung*

1) Usia/umur

Usia/umur merupakan salah satu faktor yang memengaruhi orientasi pekerjaan seseorang, menurut Murniatmo mengemukakan bahwa generasi muda merupakan kelompok yang paling dinamis, mudah berubah dan mudah menerima pembaharuan, baik yang positif maupun negatif. Orang yang berusia muda cenderung memiliki orientasi pekerjaan yang beragam. Kondisi fisik yang masih kuat, semangat yang tinggi dan terbuka terhadap pembaharuan menyebabkan generasi muda memiliki harapan dan keinginan untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan minat dan memiliki penghasilan yang tinggi.

Generasi muda tidak terpaku dengan pekerjaan turun temurun, mereka bahkan memiliki keinginan untuk merubah nasib dan memiliki pekerjaan yang lebih baik dari generasi tua. Sedangkan generasi tua cenderung tidak memiliki pilihan pekerjaan yang beragam karena keterbatasan tenaga dan sikap yang biasanya

tertutup dengan perubahan. Sehingga biasanya generasi tua terpaku pada pekerjaan turuntemurun yang telah diwariskan dari pendahulu mereka.

## 2) Jenis Kelamin

Jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Secara kodrati terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini menyangkut kemampuan secara fisik dan mental yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Rolina mengemukakan bahwa laki-laki cenderung memiliki orientasi perubahan mata pencaharian yang lebih beragam dibanding wanita. Karena melihat tenaga yang mereka punya. Laki-laki dan wanita cenderung memiliki pemilihan mata pencaharian yang berbeda. Biasanya wanita lebih memilih jenis mata pencaharian yang lebih mengutamakan ketelitian. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan fisik yang lebih unggul dan kemampuan yang lebih tinggi dalam bekerja karena memiliki tenaga yang lebih besar.

Sedangkan perempuan dianggap memiliki kemampuan fisik yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga pekerjaan perempuan terbatas pada pekerjaan yang menggunakan sedikit

tenaga. Karena perbedaan ini laki-laki dan perempuan memiliki orientasi pekerjaan yang berbeda. Laki-laki biasanya memilih pekerjaan yang membutuhkan tenaga, sedangkan perempuan mencari pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang tidak terlalu besar dan lebih mengutamakan ketelitian (Rolina, 2013).

### 3) Keterampilan

Rolina mengemukakan bahwa keterampilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi orientasi perubahan mata pencaharian. Keterampilan dapat menjadi modal seseorang sebagai keahlian untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan keterampilan yang dimiliki orang dapat berupaya untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik atau menghasilkan lebih banyak penghasilan bagi dirinya.

Demikian halnya dengan para petani yang terkena dampak alih fungsi lahan, karena sarana produksi yang berkurang dan menyebabkan penghasilan berkurang. Jenis pekerjaan yang mereka pilih biasanya sesuai dengan keterampilan yang mereka punya. Para petani yang memiliki keterampilan di luar pertanian mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan keterampilannya, sedangkan

mereka yang tidak mempunyai keahlian bertahan sebagai petani atau bahkan menjadi pengangguran.

#### 4) Tingkat Pendapatan

Pendapatan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan seseorang. Abdullah mengemukakan bahwa pendapatan perorangan dibedakan atas pendapatan asli dan pendapatan turunan (Fajarwanto, 2011). Pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung turut serta dalam proses produksi barang. Pendapatan turunan adalah pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung turut serta dalam proses produksi. Manusia yang memiliki pendapatan yang dianggap cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya akan bertahan menjalani pekerjaan tersebut. Sedangkan orang yang memiliki pendapatan yang dianggap kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, akan berupaya untuk merubah orientasi pekerjaan untuk mencari pekerjaan lain yang menawarkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

#### 5) Pertumbuhan Penduduk

Tania mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk di pedesaan menyebabkan menurunnya

rasio lahan terhadap penduduk. Karena sebagian besar penduduk masih menggantungkan hidupnya pada pertanian. Penurunan rasio ini akan menyebabkan menurunnya rata-rata luas lahan pertanian. Selanjutnya menurut Soemarwoto, tekanan penduduk disebabkan karena lahan pertanian disuatu daerah tidak cukup untuk mendukung kehidupan penduduk pada tingkat yang dianggap layak. Karena itu penduduk berusaha mendapatkan pendapatan tambahan dengan membuka lahan baru atau pergi ke kota. Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan jumlah lahan adalah karena semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhan mereka terhadap lahan sementara jumlah lahan relatif tetap.

Kebutuhan manusia terhadap lahan meliputi seluruh aspek dalam hidupnya, baik untuk pemukiman, fasilitas sarana pekerjaan dan sebagainya. Tingginya kebutuhan terhadap lahan menyebabkan berubahnya fungsi lahan, salah satunya berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Sementara itu, mayoritas pekerjaan masyarakat di pedesaan adalah sebagai petani, berkurangnya lahan artinya berkurang juga sarana produksi, menyempitnya

pekerjaan dan berkurang juga pendapatan masyarakat (Tania, 2011).

#### 4. Penerapan Akad Mudharabah dalam Praktik *Matteseng Galung*

Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik lahan pertanian sebagai *shahibul maal* dengan pengelola lahan pertanian yaitu petani penggarap sawah sebagai *mudharib*, untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan lahan pertanian (sawah) dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Sebelum melaksanakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, tentunya ada syarat dan prasyarat yang tertuang dalam suatu perjanjian. Dalam fiqh islam akad yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis harus memiliki saksi. Maka dari itu, agar sesuai dengan hukum islam yang berlaku praktik *matteseng galung* harus didasari dengan penerapan akad mudharabah.

Dalam pelaksanaan perjanjian, masyarakat melaksanakan akad secara lisan dan tidak menghadirkan pihak lain sebagai saksi, mereka hanya mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Maka dari itu,

pentingnya penerapan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung* agar sesuai dengan aturan hukum islam yang berlaku.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Dari hasil-hasil penelitian ini, penulis menegaskan bahwa judul proposal penelitian “Penerapan Akad Mudharabah dalam Praktik *Matteseng Galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan” belum menemukan pembahasan yang sama dalam skripsi maupun karya tulis orang lain. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa skripsi yang relevan dengan pembahasan tersebut, diantaranya adalah:

1. Nur Asnita Wulandari dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil “Teseng” Pada Masyarakat Maggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil *teseng* yang di praktikkan secara umum dalam masyarakat sejalan dengan akad mukhabarah yaitu pemilik lahan menyerahkan hak pengelolaan lahannya kepada pekerja lahan dengan biaya proses dan bibit benih ditanggung oleh pekerja lahan. Pandangan islam mengenai praktik

*teseng* ini adalah sah karena rukun dalam perjanjian ini sudah terpenuhi .(Wulandari, 2020).

Dari penelitian diatas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama meneliti tentang praktik bagi hasil (*teseng*) sawah. Perbedaannya adalah Nur Asnita meneliti tentang Pandangan islam terhadap praktik bagi hasil *teseng* sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang penerapan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung*.

2. Finka Ludyanti Maulidia dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pendapatan Peternak Sapi Potong pada Pola Bagi Hasil *Teseng* di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan peternak sapi potong pada pola bagi hasil *teseng* yang ada di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru semakin banyak ternak yang dipelihara maka semakin besar pula pendapatan peternak (*pa'teseng*) yang diperoleh sehingga memberikan keuntungan yang cukup besar bagi peternak yang ada.(Maulidia, 2020).

Dari penelitian diatas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama

meneliti tentang bagi hasil atau *teseng* sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian dimana Anita Ariani meneliti tentang pola bagi hasil *teseng* sapi potong sedangkan penulis meneliti tentang *matteseng galung* yang mengarah pada pertanian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Santi Wahyuningsih dan Srianti Permata, 2019 dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Matteseng pada Masyarakat Tani Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) tinjauan ekonomi islam terhadap sistem tradisi matteseng pada masyarakat tani di desa mattunreng tellue kecamatan sinjai tengah, b) apa kelebihan dan kekurangan tradisi matteseng pada masyarakat tani di desa mattunreng tellue kecamatan sinjai tengah. Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang melibatkan masyarakat yang menerapkan sistem tradisi matteseng di desa mattunreng tellue. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lembar wawancara dan lembar dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan, atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) didalam islam sistem tradisi matteseng diperbolehkan asalkan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam seperti prinsip tauhid atau persaudaraan, prinsip kerja, prinsip pendistribusian kekayaan, dan prinsip keseimbangan terjadi. Dan didalam sistem tradisi matteseng pada masyarakat desa mattunreng tellue maka prinsip-prinsip tersebut terjadi; b) didalam islam sistem tradisi matteseng dibolehkan karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti menerapkan kepercayaan, tolong menolong, dan saling menguntungkan dimana pemilik dan penggarap sama-sama menguntungkan walaupun nilai hasil dan nilai jual yang diperoleh masih kecil. Akan tetapi dalam sistem tradisi matteseng memiliki kelemahan yang tidak dibuatkannya perjanjian tertulis. Perlunya dibuatkan perjanjian tertulis untuk menghindari terjadinya konflik yang menyebabkan hubungan kekerabatan keluarga menjadi renggang. Dan jika suatu saat nanti jika sistem matteseng masih berlanjut pada anak cucu, mereka sudah mengetahui siapa pemilik dan siapa yang menggarap berdasarkan atas isi perjanjian

yang dibuat oleh orang tua mereka sebelumnya. (Wahyuningsih & Permata, 2019).

Dari penelitian diatas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama sama meneliti tentang bagi hasil atau mateseng sedangkan perbedaannya pada penelitian diatas meluas dengan konsep tinjauan ekonomi islam sedangkan pada penelitian saya terkhusus akad mudharabah dalam praktik mateseng galung.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Arif, A.Intan Cahyani, Muhammad Anis, 2022 dengan judul ‘Sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng) menurut hukum islam’ pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng) menurut hukum islam ( studi kasus di kelurahan sangiaseri kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai), dengan sub masalah yaitu bagaimana hasil sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng) di kelurahan sangiaseri kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai? Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng)?. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah

pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian adalah para petani penggarapan sawah di kelurahan sangiaseri. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Arif dkk., 2022).

Dari penelitian diatas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama sama meneliti tentang bagi hasil atau mateseng sedangkan perbedaannya pada penelitian diatas meluas dengan konsep menurut hukum islam sedangkan pada penelitian saya terkhusus akad mudharabah dalam praktik mateseng galung.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Anita, 2019 dengan judul “Ma’Teseng (Studi Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)” penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui bentuk – bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pelaksanaan ma’teseng di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. (2) untuk mengetahui bagaimana nilai – nilai kearifan lokal masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam pelaksanaan Mateseng. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal – hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk – bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pelaksanaan ma'teseng di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone yaitu (a) memiliki norma yang mengatur mengenai cara pembagian hasil panen, perjanjiannya bersifat tradisional, sederhana, serta ada sanksi dan (b) etika penggarap yang jujur, adil serta bertanggung jawab dalam perjanjian bagi hasil. (2) nilai – nilai kearifan lokal masyarakat dalam pelaksanaan ma'teseng yaitu (a) nilai sosial yang berupa adanya kerja sama dan toleransi antara pemilik sawah dengan penggarap dan (b) nilai ekonomi yang telah membantu perekonomian masyarakat petani (Anita, 2019)

Dari penelitian diatas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama sama meneliti tentang bagi hasil atau matteseng sedangkan perbedaannya pada penelitian diatas subjek lebih menyeluruh terkait kearifan lokal sedangkan pada penelitian saya terkhsus pada matteseng galung.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan antar variabel dan menguji hipotesis.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan sesuai fakta keadaan tertentu. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan mengenai penerapan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan sesuai dengan kenyataan dan dijelaskan secara deskriptif kualitatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan nyata dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahaminya.

Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Saharsaputra, 2012).

### **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dan kesalahpahaman terkait dengan judul penulis maka penulis akan menguraikan arti judul dari “Evaluasi Akad Mudharabah dalam Praktik Matteseng Galung di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”.

#### 1. Akad Mudharabah

Akad mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh *shahibul maal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan

mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## 2. Praktik Matteseng Galung

Praktik matteseng galung adalah kegiatan bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap atau pengelola lahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, karena lokasi penelitian mudah dijangkau dan melihat fakta yang terjadi, banyak terjadi praktik *matteseng galung* di desa tersebut.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah dilaksanakan sejak tanggal dikelurkannya SK Pembimbing dalam kurung waktu yakni pada bulan Juni – Juli 2023.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang terlibat dalam praktik *matteseng galung*.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara

Metode wawancara adalah cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

Adapun data yang akan diungkap melalui wawancara dalam penelitian ini adalah ingin memperoleh informasi terkait penerapan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. (Arinkunto, 2006). Dokumentasi berasal dari barang-barang tertulis pada dasarnya

merupakan segala bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian baik dokumen resmi maupun tidak resmi. Dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan, buku, serta referensi dari internet.

Metode ini sebagian besar data berbentuk surat, catatan, arsip gambar atau foto-foto (Sujarweni, 2014). Metode dokumentasi dalam penelitian ini menjadi peluang dalam mendapatkan data atau informasi untuk mengetahui penerapan akad mudhrabah dalam praktik *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk memecahkan suatu penelitian.

Adapun instrumen penelitian, dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai

Selatan. Alat yang digunakan yaitu berupa daftar pertanyaan yang sudah disusun secara terstruktur oleh peneliti.

## 2. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi yaitu alat pengumpulan data berupa:

- a. Nama-nama yang terlibat dalam penelitian.
- b. *Handhpone* (kamera) berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan responden atau sumber data serta untuk mempermudah penelitian misalkan berupa foto-foto pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. Flashdisk berfungsi sebagai penyimpanan data/*file* untuk kepentingan penelitian.

## G. Keabsahan Data

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah Triangulasi. Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

### 1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

### 2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

### 3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

## **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu usaha untuk mengelola data yang diperoleh menjadi berarti. Banyaknya data dan tingginya nilai data yang terkumpul apabila terolah secara sistematis maka data tersebut belum memiliki arti.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi data tersebut dan menganalisisnya menggunakan teknik deskriptif analitik yaitu teknik yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis (Surahmat, 1992).

Adapun langkah-langkah yang diambil peneliti dalam menentukan langkah analisis data adalah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

jelas, dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya ketika diperlukan

Reduksi data yaitu proses pemilihan data, mengolongkan data, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan verifikasi.

## 2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Yang paling sering dilakukan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2017). *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang sangat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2017).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Bulukamase**

Pada dasarnya adalah Desa Bulukamase merupakan bagian dari Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Melihat kondisi daerah wilayah Desa Talle yang cukup luas, maka pemerintah daerah berinisiatif untuk melebur desa Talle menjadi dua desa, maka pada tahun 1985 di adakan pertemuan antara tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk meradang peleburan wilayah Desa Talle bagian timur Desa palae dan pada akhirnya berhasil merumuskan suatu kesepakatan bersama untuk memisahkan wilayah sebelah timur desa Palae dengan nama Desa Bulukamase. Pada tahun 1985 terjadi pemekaran desa bulukamase menjadi terpisah dari desa talle, pemekaran terjadi mulai pada tahun 1985-1990, Desa Bulukamase merupakan desa yang baru terbentuk karena umumnya baru sekitar 26 tahun dengan luas

wilayah 14,7 Km<sup>2</sup> (Profil Desa Bulukamase Tahun 2023).

Adapun Kepala Desa yang pernah Menjabat di Desa Bulukamase yaitu:

- a. 1985-1990 H. M. Tahang
- b. 2006-2007 Harum pabolloi (pejabat sementara)
- c. 1990-1998 Mustafa Kamal
- d. 2007-sekarang Umar S.Sos
- e. 1998-2006 Sagga

## 2. Kondisi Geografis

Melihat kondisi geografis wilayah Desa Bulukamase yang berdiri dari Daerah lembah dardan, maka sangat potensi untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan hal ini dijadikan modal besar bagi segenap masyarakat Desa Bulukamase dalam rangka kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidupnya. Adapun pola permukiman masyarakat yakni berdiam dan menempati lereng-lereng gunung dengan kondisi tanah daerah yang cukup subur untuk lahan pertanian dan perkebunan (Profil Desa Bulukamase Tahun 2023).

### 3. Letak Geografis

Adapun letak geografis Desa Bulukamase yaitu sebagai berikut:

Sebelah utara = Sinjai Tengah, Sinjai Timur

Sebelah timur = Desa Palae

Sebelah selatan = Desa Talle

Sebelah Barat = Sinjai tengah

Jarak pusat pemerintahan kecamatan 15 KM, kota 25 KM, propinsi 207 KM, kelembagaan desa bulukamase terdiri 4 LDM, BPD, PKK, RW, RT, jumlah Kepala keluarga 837 KK, Laki-laki 1667 jiwa, perempuan 1853 jiwa (Profil Desa Bulukamase Tahun 2023).

### 4. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Bulukamase, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

## Keadaan di Bidang Pendidikan Desa Bulukamase

No	Uraian	Status	Banyaknya Tempat	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1.	Kelompok Bermain TK(negeri)	Swasta	3 buah	± 110 orang	6
2.	Sekolah Dasar	Swasta	1 buah	± 37 orang	4
3.	SLTP	Negeri	5 buah	266 orang	19
4.	SMA	Negeri	1 buah	55 orang	17

Tabel 4.2

## Data Pendidikan Khusus di Desa Bulukamase

No	Uraian	Status	Banyaknya Tempat	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1.	Madrasah	-	3 buah gedung	125 orang	13
2.	Kursus Bengkel mobil/motor	-	2 buah gedung	-	Orang -

## 5. Sarana Ibadah

Tabel 4.3

## Data Sarana Ibadah di Desa Bulukamase

No	Nama	Alamat
1.	Fastabiqul Khairat	Dusun Topangka
2.	Babul Jannah	Dusun Jennae
3.	Jabal Rahman	Dusun Kaherrang
4.	Nurul Hidayah	Dusun Kaherrang
5.	Al-Ansar	Dusun Amessing

6.	Nurul Huda	Dusun Bola
7.	Baburrahim	Dusun Baru
8.	Al-Amin	Dusun Topangka
9.	Nurul Amin	Dusun Baru
10.	Nurul Yaqin Dusun	Dusun Amessing

## 6. Sarana dan Prasarana

### a. Sarana Kesehatan

1) Puskesmas : 1 Buah

### b. Sarana Olahraga

1) Lapangan Sepak Bola : 1 Buah

2) Lapangan Volly : 6 Buah

3) Lapangan Bulu Tangkis : 1 Buah

4) Lapangan Tennis Meja : 1 Buah

5) Lapangan Takraw : 6 Buah

### c. Sarana Perhubungan

#### 1) Jalan

a) Desa : 9 KM

b) Kabupaten : 3 KM

2) Jembatan : 1 Buah

### d. Sarana Komunikasi

1) Orari : 3 Buah

2) Pemilikan Pesawat Telepon : 215 Buah

- 1) Pemilikan Pesawat Televisi : 120 buah
- 2) Pemilikan Antenna Parabola : 120 buah
- a. Alat Transportasi
  - 1) Sepeda : 25 buah
  - 2) Sepeda Motor : 150 buah
  - 3) Angkot : 8 buah
  - 4) Mobil Pribadi : 4 buah
  - 5) Truk : 2 buah
- b. Industri Rumah Tangga : 2 buah
- c. Pengairan
  - 1) Saluran irigasi : 3 buah
  - 2) Gorong-gorong : 22 buah
  - 3) Pompa Air : 6 buah
- d. Peternakan
  - 1) Ayam Kampung : 2. 105 Ekor
  - 2) Itik : 37 Ekor
  - 3) Kambing : 76 Ekor
  - 4) Sapi biasa : 842 Ekor
  - 5) Kerbau : 25 Ekor
  - 6) Kuda : 5 Ekor

- e. Perdagangan
- 1) Pasar Desa : 1 buah
  - 2) Toko/Kios/Warung : 34 buah
- f. Kelembagaan Desa
- 1) Jumlah Pengurus LKMD : 11 Orang
  - 2) Jumlah Tim Penggerak PKK : 13 Orang
  - 3) Jumlah Kader PKK : 30 Orang

## 7. Kondisi Sosial Desa Bulukamase

Tabel 4.4

### Kondisi Sosial di Desa Bulukamase

No	Uraian	Jumlah
1	Kependudukan	
	a. Jumlah Penduduk	3.581
	(Jiwa)	906
	b. Jumlah KK	1.694
	c. Jumlah Laki-Laki	1.887
d. Jumlah Perempuan		
2	Kesejahteraan Sosial	
	a. Jumlah KK Persejahtera	335
	b. Jumlah KK Sejahtera	52
	c. Jumlah KK Kaya	9
	d. Jumlah KK Sedang	250
	e. Jumlah KK Miskin	300

3	Tingkat Pendidikan a. Tidak Tamat SD b. SD c. SLTP d. SLTA e. Diploma/Sarjan	1.592 950 422 397 220
4	Mata Pencharian a. Buruh Tani b. Petani c. Peternak d. Pedagang e. Tukang Kayu f. Tukang Batu g. Penjahit h. PNS i. Pensiunan j. TNI/Polri k. Perangkat Desa l. Pengrajin m. Industri Kecil n. Buruh Industri o. Lain-lain	890 535 215 98 87 5 71 15 5 14 5 3 3 5

## 8. Visi dan Misi Desa Bulukamase Kecamatan

### a. Visi

Mewujudkan Desa Bulukamase menjadi Desa mandiri melalui bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan industri kecil

### b. Misi

Melaui pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa maka misi pemerintah Desa Bulukamase adalah:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang harmonis dan bersih dengan dilandasi oleh hakikat dan nilai-nilai budaya “SIRI NA PESSE”
- 2) Mewujudkan koridor-koridor kesejahteraan rakyat
- 3) Mewujudkan koridor-koridor kecerdasan masyarakat desa

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Akad Mudharabah Dalam Praktik *Matteseng Galung* Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan**

Akad Muhdharabah merupakan salah satu atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang

banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Bulukamase memiliki sawah sendiri, tetapi ada juga petani yang memiliki lahan tidak cukup luas sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu penggarap memerlukan lahan tambahan untuk dikelola. Sebaliknya, ada pemilik lahan yang memiliki beberapa lahan pertanian seperti misalnya sawah, dan dia tidak mampu mengelolanya sendiri sehingga membutuhkan seseorang untuk menggarapnya.

Berdasarkan hasil penelitian beberapa masyarakat Desa Bulukamase melakukan hal tersebut yaitu *matteseng galung* di mana dia diberi dari salah satu seorang yang memiliki sawah untuk dikelola sebagaimana mestinya orang ini mampu untuk mengerjakan, maka hasil wawancara pada masyarakat di Desa Bulukamase yaitu bapak Saning menyatakan bahwa:

“Saya mengelolah sawah milik bapak Jake karena pemilik sawah tersebut tidak dapat mengelolah semua lahan atau sawahnya sendiri sehingga bapak tersebut

mempeyakan kepada saya untuk dikelolah sawahnya.” (wawancara dengan Saning, 23 juni 2023).

Kemudian hal yang sama diungkapkan oleh bapak Mappiasse sebagai berikut:

“Saya mengelolah sawah milik bapak Hamzah disebabkan karena pemilik sawah memiliki rumah yang jaraknya lumayan jauh ke lahannya sehingga saya diyakinkan untuk mengerjakan sawah tersebut.” (wawancara dengan Mappiasse, 23 juni 2023).

Berdasarkan pendapat dari kedua informan dapat diketahui bahwa petani yang melakukan sistem *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan yakni karena pemilik sawah tersebut tidak dapat mengelolah semua sawahnya dan adapula yang memiliki lahan/sawah yang jauh dari tempat tinggal mereka sehingga ini yang membuat pemiliknya harus melakukan sistem *matteseng galung*.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pemilik sawah bahwasannya ia memberikan tanggung jawab kepada orang lain untuk mengolah sawahnya karena pemilik tidak dapat mengerjakan sawahnya

sendiri, namun setelah panen ia membagi dua hasilnya sesuai dengan kesepakatan awal.

Sebelum melaksanakan kerjasama antara pemilik lahan/sawah dan petani penggarap, tentunya ada syarat dan prasyarat yang tertuang dalam suatu perjanjian. Menurut hasil wawancara, dalam praktik *matteseng galung* di Desa Bulukamase akad yang dilakukan masih dengan cara tradisional sesuai dengan adat setempat, yaitu secara lisan tanpa menghadirkan pihak lain untuk menjadi saksi. Hal itu dikarenakan tidak ada resiko yang berarti, lain halnya jika menggunakan sistem pajak yang mengeluarkan modal sehingga menggunakan saksi dan penyuratan kepada aparat desa sebagai penguatan hukum jika terjadi masalah kedepannya seperti modal yang sudah diambil tidak dikembalikan oleh salah satu pihak.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan selama ini di dasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap atau yang diberi lahan untuk di *teseng* dan pemilik tanah, kepercayaan tersebut merupakan modal utama bagi seorang penggarap

untuk dapat izin mengelolah tanah pertanian yang bukan miliknya dengan objek perjanjian yakni tanah pertanian dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh merek sendiri serta hasil dari pengusahaan atau *teseng galung* tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Seperti yang dikatakan oleh bapak Mile sebagai berikut:

“Saya mengerjakan sawah milik bapak Bakri sudah 3 tahun karena pemiliknya pergi merantau ke Malaysia sehingga saya diberikan sawahnya untuk dikerjakan dalam hal perjanjian itu saya sepakati dengan bagi hasil. Ketika panen pertama hasilnya milik saya, sedangkan untuk panen kedua diberikan kepada pemiliknya. Kesepakatan ini tidak melibatkan saksi.” (Wawancara dengan Mile, 24 Juni 2023).

Berdasarkan dari wawancara diatas mengenai atas perjanjian bagi hasil (*Matteseng Galung*) di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan yakni karena pemilik sawah memiliki rumah jauh dari lahannya sehingga sawahnya diberikan kepada orang lain untuk digarap dalam

proses perjanjiannya dilakukan dengan bagi hasil dan tanpa melibatkan saksi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pemilik sawah bahwasannya ia mempercayakan orang lain untuk mengerjakan sawahnya karena jarak antara rumah dan sawahnya sangat jauh sehingga tidak mampu untuk mengolah sawahnya sendiri.

Dalam Praktik *Matteseng Galung* tidak ada ketentuan terkait waktu berakhirnya kerja sama baik dari pemilik maupun yang diberi untuk *Matteseng* karena hanya berdasarkan kecocokan antara pemilik dan penggarap lahan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ansar sebagai berikut:

“Saya mengerjakan sawah milik bapak Ongke untuk saya kelolah karena bapak Ongke tidak dapat mengerjakan sawahnya karena beliau sakit sehingga saya diberikan kepercayaan untuk mengerjakan sawah tersebut. Lamanya waktu dalam mengerjakan sawah tersebut tidak ditentukan.” (Wawancara dengan Ansar, 24 Juni 2023).

Hal yang serupa yang diungkapkan oleh Bapak Nawir sebagai berikut:

“Sawah tersebut adalah milik Ibu Salmiah saya kerjakan karena lahan dan rumah

pemilik sangat jauh dari sawahnya, kendala lain adalah pemiliknya bekerja sehingga tidak mampu mengurus lahannya. Saya mengerjakan sawah tersebut kurang lebih 1 tahun lamanya. Dalam jangka waktu tidak ditentukan berapa lama, ketika pemilik sawah sudah ingin mengambil sawahnya maka kami yangenggarapnya memberikannya kembali.” (Wawancara dengan Nawir, 24 Juni 2023).

Berdasarkan dari wawancara oleh kedua narasumber diatas mengenai jangka waktu Praktik *Matteseng Galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan yaitu karena pemilik sawah tidak dapat mengerjakan sawahnya dikarenakan beliau sakit. Adapun jangka waktu dalam praktik *matteseng galung* tidak ditentukan jika pemiliknya sudah ingin mengambil kembali sawahnya maka yangenggarapnya memberikannya kembali.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pemilik sawah bahwasannya ia mempercayakan orang lain untuk mengerjakan sawahnya karena si pemilik sawah sedang sakit dan apabila pemiliknya sudah ingin mengambil kembali sawahnya maka yangenggarapnya memberikannya kembali.

**b. Hukum *Matteseng Galung* Di Dusun Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan**

Bentuk kerja sama lahan pertanian yang berkaitan dengan Praktik *Matteseng Galung* di mana mayoritas masyarakat Desa Bulukamase dalam bagi hasil yakni dari kerja sama pertanian padi. Sistem bagi hasil dilakukan sudah sangat lama dimana waktu itu para nenek moyang kita masih menumbuk padi untuk menghasilkan beras. Setelah berjalannya waktu disaat keadaan semakin canggih dengan menghadirkan alat perontok padi maka ini memudahkan masyarakat dalam menghasilkan padi yang berkualitas dari lahan yang di *teseng*.

Pelaksanaan bagi hasil *teseng* masih berdasarkan dengan hukum adat setempat, sistem tersebut sudah dilakukan secara turun temurun. Tidak ada perubahan yang terjadi secara signifikan. Jika tiba waktu panen pekerja melapor kepada pemilik lahan, tergantung pemilik lahan jika mau hadir saat panen atau tidak hadir biasanya pemilik lahan sudah mengetahui berapa gabah yang dihasilkan dari sawah mereka, adapun jika panen padi memiliki hasil bagus, maka gabah akan

bertambah dari yang biasanya begitupun sebaliknya maka hal itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan jumlah gabah yang biasanya. Sehingga pemilik lahan yang hadir untuk menyaksikan saat panen, atau memilih tidak hadir dan pemilik hanya mempercayakan sepenuhnya sama pekerja yang menggarap lahan mereka.

Pada zaman sekarang, sebagian masyarakat pada saat memanen padi sudah tidak menggunakan tenaga manusia melainkan dengan mesin teknologi yaitu mobil traktor roda empat (oto passangki). Namun, di beberapa tempat yang ada di Desa Bulukmasde masih tetap menggunakan tenaga manusia. Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat petani di Desa Bulukamase memiliki kesamaan dalam pelaksanaan *matteseng galung*. Adapun yang diungkapkan oleh bapak Saning yaitu:

“Sejak dulu nenek kami sudah melakukan Praktik *matteseng galung* dengan hukum adat setempat. Apabila sudah tiba waktu panen hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik sawah tersebut.” (Wawancara dengan Saning, 23 Juni 2023).

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Mappiase terkait hukum *matteseng galung* adalah berikut ini:

“Saat melakukan *matteseng galung* kami hanya mengikuti adat yang memang dari dahulu sudah dilakukan oleh orang tua. Jika saat padi sudah siap dipanen maka saya memanggil pemilik sawah datang untuk melihat proses pemanenan kemudian hasilnya dibagi. Tetapi pemilik kadang mempercayakannya saja maka biasanya tidak dihadiri dan menunggu hasilnya saja di rumah mereka.” (Wawancara dengan Mappiase, 23 Juni 2023).

Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktek *matteseng galung* beberapa masyarakat yang melakukan hal demikian mereka sudah mengikuti hukum adat setempat yang sudah dilakukan sejak nenek moyang dan para orang tua mereka mereka juga melakukan *matteseng galung* di zaman dahulu.

Inisiatif beberapa masyarakat Bulukamase untuk melakukan kerja sama atau *matteseng galung* dilakukan dengan masih menggunakan sistem adat setempat tersebut karena kebanyakan dari mereka juga yang pemilik lahan dengan bernagai alasan

yang telah dipaparkan sebelumnya. Sistem kekerabatan yang masih begitu kental yang di mana biasanya pemilik lahan mempercayakan lahannya dikelola oleh kerabat dekatnya atau pihak yang lain yang telah dipercayai dapat menggarap dan mengerjakan sawah miliknya. Berdasarkan wawancara mengenai hukum *matteseng galung* yang dilakukan dengan bertemu secara langsung dan melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, seperti pada wawancara dengan bapak Mile yakni berikut:

“Memang pada saat pemilik sawah mempercayakan sawahnya kepada saya, pemilik datang langsung ke rumah untuk membicarakan hal tersebut dengan perjanjian atau hukum yang telah dilakukan sejak dulu.” (Wawancara dengan Mile, 24 Juni 2023).

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Ansar mengenai hukum *matteseng galung* yang dilakukan dengan kedua belah pihak yaitu berikut ini:

“Iya pada saat perjanjian untuk *matteseng galung*, pemilik sawah langsung mendatangi rumah kemudian menyatakan bahwa beliau ingin saya yang mengerjakan sawahnya.

Setelah itu kami pun mengikuti hukum ada yang masih berlaku yang diterapkan orang dahulu bahwa ada bagi hasil setiap panen.” (Wawancara dengan Ansar, 24 Juni 2023).

Sama juga dengan bapak Nawir menyatakan hal serupa yaitu sebagai berikut:

“Pemilik sawah mendatangi saya dan membicarakan terkait sawahnya yang akan saya kerja *teseng* dengan sistem bagi hasil. Karena memang bagi hasil sudah dilakukan sejak dulu maka kami pun yang sedang melakukan *matteseng galung* juga menerapkannya.” (Wawancara dengan Nawir, 24 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa dalam melaksanakan *teseng galung* pemilik sawah langsung mendatangi orang yang dipercayakannya untuk mengerjakan sawah dengan membicarakan hal-hal terkait kesepakatan seperti bagi hasil dan juga mengikuti hukum adat setempat atau yang biasa dilaksanakan orang tuanya atau nenek moyangnya dahulu.

Berdasarkan penjelasan diatas, sejalan dengan pendapat si pemilik sawah yang mengatakan bahwa sebelum mempercayakan orang

lain untuk mengerjakan sawahnya perlu diadakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hukum *matteseng galung* dalam Islam adalah di mana pelaksanaan kerja sama antara pemilik dan penggarap bagian dari bentuk dibolehkan atau sah-sah saja karena satu pihak yang menyediakan lahan dan pihak yang satu sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil.

## **2. Hasil Pembahasan**

Akad Mudharabah Dalam Praktik *Matteseng Galung* Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam praktik *Matteseng Galung* Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan. Beberapa masyarakat Desa Bulukamase melakukan hal tersebut yaitu *matteseng galung* di mana dia diberi dari salah satu seorang yang memiliki sawah untuk dikelola sebagaimana mestinya orang ini mampu untuk mengerjakan. Akad Muhdharabah merupakan salah satu atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan

pihak pengelola. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Bulukamase memiliki sawah sendiri, tetapi ada juga petani yang memiliki lahan tidak cukup luas sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu penggarap memerlukan lahan tambahan untuk dikelola. Sebaliknya, ada pemilik lahan yang memiliki beberapa lahan pertanian seperti misalnya sawah, dan dia tidak mampu mengelolanya sendiri sehingga membutuhkan seseorang untuk menggarapnya.

Sebelum melaksanakan kerjasama antara pemilik lahan/sawah dan petani penggarap, tentunya ada syarat dan prasyarat yang tertuang dalam suatu perjanjian. Menurut hasil wawancara, dalam praktik *matteseng galung* di Desa Bulukamase akad yang dilakukan masih dengan cara tradisional sesuai dengan adat setempat, yaitu secara lisan tanpa menghadirkan pihak lain untuk menjadi saksi. Hal itu dikarenakan tidak ada resiko yang berarti, lain halnya jika menggunakan sistem pajak yang mengeluarkan modal sehingga menggunakan saksi dan penyuratan kepada aparat desa sebagai penguatan hukum jika terjadi masalah

kedepannya seperti modal yang sudah diambil tidak dikembalikan oleh salah satu pihak. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan selama ini di dasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap atau yang diberi lahan untuk di *teseng* dan pemilik tanah, kepercayaan tersebut merupakan modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelolah tanah pertanian yang bukan miliknya dengan objek perjanjian yakni tanah pertanian dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkkn isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh merek sendiri serta hasil dari perusahaan atau *teseng galung* tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Bentuk kerja sama lahan pertanian yang barkaitan dengan Praktik *Matteseng Galung* di mana mayoritas masyarakat Desa Bulukamase dalam bagi hasil yakni dari kerja sama pertanian padi. Sistem bagi hasil dilakukan sudah sangat lama dimana waktu itu para nenek moyang kita masih menumbuk padi untuk menghasilkan beras. Stelah

berjalannya waktu disaat keadaan semakin canggih dengan menghadirkan alat perontok padi maka ini memudahkan masyarakat dalam menghasilkan padi yang berkualitas dari lahan yang di *teseng*.

Pelaksanaan bagi hasil *teseng* masih berdasarkan dengan hukum adat setempat, sistem tersebut sudah dilakukan secara turun temurun. Tidak ada perubahan yang terjadi secara signifikan. Jika tiba waktu panen pekerja melapor kepada pemilik lahan, tergantung pemilik lahan jika mau hadir saat panen atau tidak hadir biasanya pemilik lahan sudah mengetahui berapa gabah yang dihasilkan dari sawah mereka, adapun jika panen padi memiliki hasil bagus, maka gabah akan bertambah dari yang biasanya begitupun sebaliknya maka hal itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan jumlah gabah yang biasanya. Sehingga pemilik lahan yang hadir untuk menyaksikan saat panen, atau memilih tidak hadir dan pemilik hanya mempercayakan sepenuhnya sama pekerja yang menggarap lahan mereka. Hukum *matteseng galung* dalam Islam adalah di mana pelaksanaan kerja sama antara pemilik dan

penggarap bagian dari bentuk dibolehkan atau sah-sah saja karena satu pihak yang menyediakan lahan dan pihak yang satu sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akad Mudharabah Dalam Praktik *Matteseng Galung* Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan adalah berikut ini:

1. Akad Mudharabah Dalam Praktik *Matteseng Galung* Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan merupakan salah satu atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Bulukamase memiliki sawah sendiri tetapi milik mereka tidak cukup luas sehingga dapat mengerjakan sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Pemilik sawah tersebut tidak dapat mengelolah semua sawahnya dan adapula yang memiliki lahan/sawah yang jauh dari tempat tinggal mereka sehingga ini yang membuat pemiliknya harus melakukan sistem *matteseng galung*. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di

Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan selama ini di dasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap atau yang diberi lahan untuk di *teseng* dan pemilik tanah.

2. Hukum *Matteseng Galung* Di Dusun Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan. Sistem bagi hasil dilakukan sudah sangat lama dimana waktu itu para nenek moyang kita masih menumbuk padi untuk menghasilkan beras. Pelaksanaan bagi hasil *teseng* masih berdasarkan dengan hukum adat setempat, sistem tersebut sudah dilakukan secara turun temurun. Tidak ada perubahan yang terjadi secara signifikan. dalam praktek *matteseng galung* beberapa masyarakat yang melakukan hal demikian mereka sudah mengikuti hukum adat setempat yang sudah dilakukan sejak nenek moyang dan para orang tua mereka juga melakukan *matteseng galung* di zaman dahulu.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah didapatkan maka sara yang bisa disampaikan oleh peneliti yaitu:

1. Diharapkan kepada kedua belah pihak baik yang memberi sawah kepada yang diberi atau *matteseng* untuk menghadirkan saksi dalam pelaksanaan perjanjian untuk menghindari perselisihan yang akan terjadi kedepannya.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang melakukan *matteseng galung* untuk tetap memperhatikan apa saja yang ada dalam syariat Islam apabila akan melakukan kerjasama antar sesama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S., Cahyani, I., & Anis, M. (2022). *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)*. Vol. III. Universitas Negeri Alauddin Makassar.
- Andriani, M. A. (2014). *Analisis pendapatan peternak sapi potong pada pola bagi hasil teseng di Desa Lembang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Anita, A. (2019a). *Ma'teseng (Studi Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)*.1. <http://eprints.unm.ac.id/12544/1/Anita%28146404400055%29%20Jurnal.pdf>
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah (Cet XXIX)*. Gema Insani.
- Arifin, Z. (2021a). *Akad Mudharabah*.
- Arifin, Z. (2021b). *Akad Mudharabah*.
- Ariskunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Chaudry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam cha (Cet. IV)*. Prenadamedia Group.

- Darwis, R. (2016). *Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. 12.
- Departemen Agama R.I, D. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. CV. Penerbit Di Ponegoro.
- Ghazaly, A. R., & Ihsan, G. (2010). *Fiqh Muamalat* (Cet. I). Kencana.
- Hasvira, S. (2021). *Tinjauan Praktek Yang Terjadi Pada Prinsip Mukhabarah Pada Masyarakat Petani Di Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan. Skripsi thesis, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai*.  
<http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/576/>
- . *Hipotesis Penelitian Kuantitatif*. 3, 97.
- Karim, A. (2010). *Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani, M (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. I). Kencana.
- Mubyarto, M (1985). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Erlangga.
- Muhamad, M. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah* (CET. I). PT Rajagrafindo Persada.
- Muhson, A. (2006). *Teknik Analisis Kuantitatif*. 183–196.
- Muklis M., & Suardi, D. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. CV Jakad Media Publishing.

- Nugraha, A., & Ramadhanty, D. (2021). *Motivasi Peternak Sapi Potong dengan Sistem Teseng*. Media Sains Indonesia.
- Sirajuddin, N. (2022). *Pola bagi hasil (teseng) pada usaha penggemukan sapi di Kabupaten Bone*. 12, 58–65.
- Rafly, M., Natsir, M., & Sahara, S. (2016). *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. II*.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda, R. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah (Cet. I)*. Rajawali Pers.
- Soekartwi, S. (2001). *Agribisnis Teori dan Aplikasinya (Cet. VI)*. PT Raja Gafindo Persada.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugyono, S. (t.t.-a). *Metode Penelitian*.
- Sugyono, S. (t.t.-b). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Sugyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugyono, S. (2018a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sugyono, S. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2017). *Fiqh Muamalah* (Cet. XI). Rajawali pers.
- Sutanto, H., & Umam, K. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*.
- Wahyuningsih, S., & Permata, S. (2019a). *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Tradisi Mateseng pada Masyarakat Tani Desa Matunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah*. 01(01). <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/82/40>
- Wahyuningsih, S., & Permata, S. (2019b). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Matteseng Pada Masyarakat Tani Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengan. 1*.
- Wibowo, R. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah*.
- Wulandari, N. A. (t.t.). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

*Lampiran 1: Kisi-Kisi Instrumen Penelitian***KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN**

Nama Peneliti : ANITA

NIM : 190303110

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Judul : EVALUASI AKAD MUDHARABAH

Penelitian : DALAM PRAKTIK *MATTESENG*  
*GALUNG* DUSUN KAHERRANG DESA  
BULUKAMASE KECAMATAN SINJAI

Lokasi : Desa Bulukamase, Sinjai Selatan

Penelitian

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1	Evaluasi akad mudharabah	Kegiatan perjanjian yang terencana untuk pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati	<p>a. Berapa luas sawah yang Bapak miliki?</p> <p>b. Apakah Bapak mengelola sawah milik orang?</p> <p>c. Apa alasan Bapak mengelola sawah milik orang lain?</p> <p>d. Apa saja kesepakatan Bapak dengan pemilik sawah selama dalam praktik <i>matteseng galung</i>?</p> <p>e. Bagaimana alur pelaksanaan perjanjian bagi hasil <i>mateseng galung</i> antara</p>

			<p>Bapak dengan pemilik lahan atau sebaliknya?</p> <p>f. Berapa lama jangka waktu praktik <i>matteseng galung</i> yang telah disepakati?</p> <p>g. Saat melakukan akad/perjanjian <i>matteseng galung</i> apakah menggunakan saksi?</p>
2	<i>Mattesang galung</i>	<p>Kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak antara pemilik tanah atau sawah dengan penggarap</p>	<p>a. Sudah berapa lama Bapak melakukan praktik <i>matteseng galung</i>?</p> <p>b. Saat terjadi gagal panen siapa yang menanggung kerugian?</p> <p>c. Siapakah yang</p>

			<p>menanggung semua biaya dalam proses pengelolaan sawah misalnya bibit, pestisida dan yang lainnya?</p> <p>d. Pada saat waktu panen apakah Bapak memberikan terlebih dahulu kepada pemilik sawah dan hadir untuk menyaksikan proses panennya?</p> <p>e. Apa keuntungan dan kerugian Bapak melakukan praktik <i>matteseng galung</i>?</p> <p>f. Bagaimana hukum <i>matteseng galung</i> yang dilakukan dalam Islam?</p> <p>g. Apakah bapak</p>
--	--	--	--

			sudah menerapkan akad mudharabah dalam praktik <i>matteseng galung</i> ?
--	--	--	--

*Lampiran 2: Instrumen Penelitian***PEDOMAN WAWANCARA**

## Kategori Wanita Karir

## 1. Data Pribadi

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Hari/Tanggal :

Wawancara

## 2. Bentuk Pertanyaan

- a. Berapa luas sawah yang Bapak miliki?
- b. Apakah Bapak mengelola sawah milik orang?
- c. Apa alasan Bapak mengelola sawah milik orang lain?
- d. Apa saja kesepakatan Bapak dengan pemilik sawah selama dalam praktik *matteseng galung*?
- e. Bagaimana alur pelaksanaan perjanjian bagi hasil *matteseng galung* antara Bapak dengan pemilik lahan atau sebaliknya?
- f. Berapa lama jangka waktu praktik *matteseng galung* yang telah disepakati?

- g. Saat melakukan akad/perjanjian *matteseng galung* apakah menggunakan saksi?
- h. Sudah berapa lama Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?
- i. Saat terjadi gagal panen siapa yang menanggung kerugian?
- j. Siapakah yang menanggung semua biaya dalam proses pengelolaan sawah misalnya bibit, pestisida dan yang lainnya?
- k. Pada saat waktu panen apakah Bapak memberikan terlebih dahulu kepada pemilik sawah dan hadir untuk menyaksikan proses panennya?
- l. Apa keuntungan dan kerugian Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?
- m. Bagaimana hukum *matteseng galung* yang dilakukan dalam Islam?
- n. Apakah bapak sudah menerapkan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung*?

Lampiran 3: *Hasil Instrumen Penelitian***LAMPIRAN HASIL WAWANCARA  
NARASUMBER**

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan masyarakat Desa Bulukamase yang memiliki melakukan praktek *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

Nama : Saning  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023  
Wawancara

Adapun hasil wawancara peneliti akan diuraikan kedalam yaitu sebagai berikut:

1. Berapa luas sawah yang Bapak miliki?  
“*seluas 8 are.*”
2. Apakah Bapak mengelola sawah milik orang?  
“*Saya mengelolah sawah milik bapak Jake karena pemilik sawah tersebut tidak dapat mengelolah semua lahan atau*

*sawahnya sendiri sehingga bapak tersebut mempecahkan kepada saya untuk dikelola sawahnya.”*

3. Apa alasan Bapak mengelola sawah milik orang lain?  
*“Karena kebetulan saya mampu untuk mengelolanya.”*
4. Apa saja kesepakatan Bapak dengan pemilik sawah selama dalam praktik *matteseng galung*?  
*“saya bagi hasil setiap panen.”*
5. Bagaimana alur pelaksanaan perjanjian bagi hasil *matteseng galung* antara Bapak dengan pemilik lahan atau sebaliknya?  
*“Biasanya dilakukan perjanjian seperti bagi hasil, ketika tahun pertama sudah mau panen maka saya meberikannya kepada pemilik sayabterlebih dahulu, kemudian panen berikutnya milik saya.”*
6. Berapa lama jangka waktu praktik *matteseng galung* yang telah disepakati?  
*“Biasa tergantung dari kesepakatan bersama, jika pemilik sawah sudah ingin mengambil kembali maka sawahnya pun dikembalikan”*
7. Saat melakukan akad/perjanjian *matteseng galung* apakah menggunakan saksi?  
*“Tidak menggunakan saksi.”*

8. Sudah berapa lama Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?  
“*sudah 7 tahun*”
9. Saat terjadi gagal panen siapa yang menanggung kerugian?  
“*Di tanggung bersama*”
10. Siapakah yang menanggung semua biaya dalam proses pengelolaan sawah misalnya bibit, pestisida dan yang lainnya?  
“*di tanggung oleh yang matteseng*”
11. Pada saat waktu panen apakah Bapak memberikan terlebih dahulu kepada pemilik sawah dan hadir untuk menyaksikan proses panennya?  
“*Biasanya iya memberikan terlebih dahulu kepada pemilik dan pemilik biasa diminta hadir pada saat panen, tetapi hanya dipercayakan jadi pemilik tidak datang menyaksikan langsung*”
12. Apa keuntungan dan kerugian Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?  
“*keuntungannya mendapatkan hasil, kerugiannya ketika gagal panen*”
13. Bagaimana hukum *matteseng galung* yang dilakukan dalam Islam?

*“Sejak dulu nenek kami sudah melakukan Praktik matteseng galung dengan hukum adat setempat. Apabila sudah tiba waktu panen hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik sawah tersebut.”*

14. Apakah bapak sudah menerapkan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung*?

*“selama ini saya hanya menerapkan yakni bagi hasil”*

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan masyarakat Desa Bulukamase yang memiliki melakukan praktek *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

Nama	: Mappiasse
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Petani
Hari/Tanggal	: Jum'at, 23 Juni 2023
Wawancara	

Adapun hasil wawancara peneliti akan diuraikan kedalam yaitu sebagai berikut:

1. Berapa luas sawah yang Bapak miliki?

“saya tidak mengetahui berapa are sawah yang saya kerja tersebut”

2. Apakah Bapak mengelola sawah milik orang?

“*Saya mengelolah sawah milik bapak Hamzah disebabkan karena pemilik sawah memiliki rumah yang jaraknya lumayan jauh ke lahannya sehingga saya diyakinkan untuk mengerjakan sawah tersebut.*”

3. Apa alasan Bapak mengelola sawah milik orang lain?  
*“Pemilik sawah rumahnya terlalu jauh dengan lahan atau sawahnya.”*
4. Apa saja kesepakatan Bapak dengan pemilik sawah selama dalam praktik *matteseng galung*?  
*“saya bagi hasil jika sudah waktunya panen.”*
5. Bagaimana alur pelaksanaan perjanjian bagi hasil *matteseng galung* antara Bapak dengan pemilik lahan atau sebaliknya?  
*“Biasanya dilakukan perjanjian seperti bagi hasil, ketika tahun pertama sudah mau panen maka saya meberikannya kepada pemilik sayabterlebih dahulu, kemudian panen berikutnya milik saya.”*
6. Berapa lama jangka waktu praktik *matteseng galung* yang telah disepakati?  
*“saya sudah mengerjakan selama 10 tahun, tetapi biasa tergantung dari kesepakatan bersama, jika pemilik sawah sudah ingin mengambil kembali maka sawahnya pun dikembalikan”*
7. Saat melakukan akad/perjanjian *matteseng galung* apakah menggunakan saksi?  
*“Dalam hal tersebut tidak menggunakan saksi.”*

8. Sudah berapa lama Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?  
“*sudah 10 tahun saya mengerjakannya*”
9. Saat terjadi gagal panen siapa yang menanggung kerugian?  
“*Di tanggung bersama*”
10. Siapakah yang menanggung semua biaya dalam proses pengelolaan sawah misalnya bibit, pestisida dan yang lainnya?  
“*di tanggung oleh yang matteseng*”
11. Pada saat waktu panen apakah Bapak memberikan terlebih dahulu kepada pemilik sawah dan hadir untuk menyaksikan proses panennya?  
“*Biasanya iya memberikan terlebih dahulu kepada pemilik dan pemilik biasa diminta hadir pada saat panen, tetapi hanya dipercayakan jadi pemilik tidak datang menyaksikan langsung*”
12. Apa keuntungan dan kerugian Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?  
“*keuntungannya mendapatkan hasil, kerugiannya ketika gagal panen*”
13. Bagaimana hukum *matteseng galung* yang dilakukan dalam Islam?

*“Saat melakukan matteseng galung kami hanya mengikuti adat yang memang dari dahulu sudah dilakukan oleh orang tua. Jika saat padi sudah siap dipanen maka saya memanggil pemilik sawah datang untuk melihat proses pemanenan kemudian hasilnya dibagi. Tetapi pemilik kadang mempercayakannya saja maka biasanya tidak dihadiri dan menunggu hasilnya saja dirumah mereka.”*

14. Apakah bapak sudah menerapkan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung*?

*“saya tidak sepenuhnya mengetahui tentang mudharabah, tapi saya menerapkan hanya bagi hasil”*

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan masyarakat Desa Bulukamase yang memiliki melakukan praktek *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

Nama : Mile  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Juni 2023  
Wawancara

Adapun hasil wawancara peneliti akan diuraikan kedalam yaitu sebagai berikut:

1. Berapa luas sawah yang Bapak miliki?

*“Saya kutrang mengetahui berapa are luas sawah yang saya teseng”*

2. Apakah Bapak mengelola sawah milik orang?

*“Saya mengerjakan sawah milik bapak Bakri sudah 3 tahun karena pemiliknya pergi merantau ke Malaysia sehingga saya diberikan sawahnya untuk dikerjakan dalam hal perjanjian itu saya sepakati dengan bagi hasil. Ketika*

*panen pertama hasilnya milik saya, sedangkan untuk panen kedua diberikan kepada pemiliknya. Kesepakatan ini tidak melibatkan saksi.”*

3. Apa alasan Bapak mengelola sawah milik orang lain?  
*“Pemiliknya merantau ke Malaysia, maka saya dipercayakan untuk mengerjakan sawah beliau.”*
4. Apa saja kesepakatan Bapak dengan pemilik sawah selama dalam praktik *matteseng galung*?  
*“saya bagi hasil jika sudah waktunya panen.”*
5. Bagaimana alur pelaksanaan perjanjian bagi hasil *matteseng galung* antara Bapak dengan pemilik lahan atau sebaliknya?  
*“Biasanya dilakukan perjanjian seperti bagi hasil, ketika tahun pertama sudah mau panen maka saya memberikannya kepada pemilik sayabterlebih dahulu, kemudian panen berikutnya milik saya.”*
6. Berapa lama jangka waktu praktik *matteseng galung* yang telah disepakati?  
*“Tergantung dari kesepakatan bersama, jika pemilik sawah sudah ingin mengambil kembali maka sawahnya pun dikembalikan”*
7. Saat melakukan akad/perjanjian *matteseng galung* apakah menggunakan saksi?

*“Kesepakatan tidak melibatkan saksi.”*

8. Sudah berapa lama Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?

*“saya sudah sangat lama mengerjakan sawah tersebut”*

9. Saat terjadi gagal panen siapa yang menanggung kerugian?

*“Di tanggung bersama”*

10. Siapakah yang menanggung semua biaya dalam proses pengelolaan sawah misalnya bibit, pestisida dan yang lainnya?

*“di tanggung oleh yang matteseng”*

11. Pada saat waktu panen apakah Bapak memberikan terlebih dahulu kepada pemilik sawah dan hadir untuk menyaksikan proses panennya?

*“Biasanya iya memberikan terlebih dahulu kepada pemilik dan pemilik biasa diminta hadir pada saat panen, tetapi hanya dipercayakan jadi pemilik tidak datang menyaksikan langsung”*

12. Apa keuntungan dan kerugian Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?

*“keuntungannya mendapatkan hasil, kerugiannya ketika gagal panen”*

13. Bagaimana hukum *matteseng galung* yang dilakukan dalam Islam?

*“Memang pada saat pemilik sawah mempercayakan sawahnya kepada saya, pemilik datang langsung ke rumah untuk membicarakan hal tersebut dengan perjanjian atau hukum yang telah dilakukan sejak dulu.”*

14. Apakah bapak sudah menerapkan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung*?

*“saya tidak tahu mudharabah itu seperti apa, yang saya lakukan hanya perjanjian dengan pemilik sawah untuk membagi hasil”*

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan masyarakat Desa Bulukamase yang memiliki melakukan praktek *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

Nama : Ansar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Juni 2023  
Wawancara

Adapun hasil wawancara peneliti akan diuraikan kedalam yaitu sebagai berikut:

1. Berapa luas sawah yang Bapak miliki?

*“Sayatidak tahu berapa luas sawah yang saya teseng”*

2. Apakah Bapak mengelola sawah milik orang?

*“Saya mengerjakan sawah milik bapak Ongke untuk saya kelolah karena bapak Ongke tidak dapat mengerjakan sawahnya karena beliau sakit sehingga saya diberikan kepercayaan untuk mengerjakan sawah tersebut. Lamanya*

*waktu dalam mengerjakan sawah tersebut tidak ditentukan.”*

3. Apa alasan Bapak mengelola sawah milik orang lain?  
*“alasanya adalah karena peilik sawah sakit dan tidak mampu lagi untuk mengerjakan sawahnya sehingga saya yang dipercayakan untuk mengerjakannya ”*
4. Apa saja kesepakatan Bapak dengan pemilik sawah selama dalam praktik *matteseng galung*?  
*“saya bagi hasil jika sudah waktunya panen.”*
5. Bagaimana alur pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mateseng galung* antara Bapak dengan pemilik lahan atau sebaliknya?  
*“Biasanya dilakukan perjanjian seperti bagi hasil, ketika tahun pertama sudah mau panen maka saya meberikannya kepada pemilik sayabterlebih dahulu, kemudian panen berikutnya milik saya.”*
6. Berapa lama jangka waktu praktik *matteseng galung* yang telah disepakati?  
*“Tergantung dari kesepakatan bersama, jika pemilik sawah sudah ingin mengambil kembali maka sawahnya pun dikembalikan”*
7. Saat melakukan akad/perjanjian *matteseng galung* apakah menggunakan saksi?

*“Kesepakatan tidak melibatkan saksi.”*

8. Sudah berapa lama Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?

*“saya sudah sangat lama mengerjakan sawah tersebut”*

9. Saat terjadi gagal panen siapa yang menanggung kerugian?

*“kerugian di tanggung bersama”*

10. Siapakah yang menanggung semua biaya dalam proses pengelolaan sawah misalnya bibit, pestisida dan yang lainnya?

*“di tanggung oleh yang matteseng”*

11. Pada saat waktu panen apakah Bapak memberikan terlebih dahulu kepada pemilik sawah dan hadir untuk menyaksikan proses panennya?

*“Biasanya iya memberikan terlebih dahulu kepada pemilik dan pemilik biasa diminta hadir pada saat panen, tetapi hanya dipercayakan jadi pemilik tidak datang menyaksikan langsung”*

12. Apa keuntungan dan kerugian Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?

*“keuntungannya mendapatkan hasil, kerugiannya ketika gagal panen”*

13. Bagaimana hukum *matteseng galung* yang dilakukan dalam Islam?

*“Iya pada saat perjanjian untuk matteseng galung, pemilik sawah langsung mendatangi rumah kemudian menyatakan bahwa beliau ingin saya yang mengerjakan sawahnya. Setelah itu kami pun mengikuti hukum ada yang masih berlaku yang diterapkan orang dahulu bahwa ada bagi hasil setiap panen.” (Wawancara dengan Ansar, 24 Juni 2023).*

14. Apakah bapak sudah menerapkan akad mudharabah dalam praktik *matteseng galung*?

*“Saya kurang tahu tentang mudharabah, tapi saya hanya melakukan bagi hasil”*

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan masyarakat Desa Bulukamase yang memiliki melakukan praktek *matteseng galung* di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.

Nama : Nawir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Juni 2023  
Wawancara

Adapun hasil wawancara peneliti akan diuraikan kedalam yaitu sebagai berikut:

1. Berapa luas sawah yang Bapak miliki?

*“Sayatidak tahu berapa luas sawah yang saya teseng”*

2. Apakah Bapak mengelola sawah milik orang?

*“Sawah tersebut adalah milik Ibu Salmiah saya kerjakan karena lahan dan rumah pemilik sangat jauh dari sawahnya, kendala lain adalah pemiliknya bekerja sehingga tidak mampu mengurusinya. Saya mengerjakan sawah tersebut kurang lebih 1 tahun*

*lamanya. Dalam jangka waktu tidak tentukan berapa lama, ketika pemilik sawah sudah ingin mengambil sawahnya maka kami yang menggarapnya memberikannya kembali.”*

3. Apa alasan Bapak mengelola sawah milik orang lain?

*“alasanya adalah karena pemilik sawah sakit dan tidak mampu lagi untuk mengerjakan sawahnya sehingga saya yang dipercayakan untuk mengerjakannya ”*

4. Apa saja kesepakatan Bapak dengan pemilik sawah selama dalam praktik *matteseng galung*?

*“saya bagi hasil jika sudah waktunya panen.”*

5. Bagaimana alur pelaksanaan perjanjian bagi hasil *matteseng galung* antara Bapak dengan pemilik lahan atau sebaliknya?

*“Biasanya dilakukan perjanjian seperti bagi hasil, ketika tahun pertama sudah mau panen maka saya memberikannya kepada pemilik sawah terlebih dahulu, kemudian panen berikutnya milik saya.”*

6. Berapa lama jangka waktu praktik *matteseng galung* yang telah disepakati?

*“Tergantung dari kesepakatan bersama, jika pemilik sawah sudah ingin mengambil kembali maka sawahnya pun dikembalikan”*

7. Saat melakukan akad/perjanjian *matteseng galung* apakah menggunakan saksi?  
“*Kesepakatan tidak melibatkan saksi.*”
8. Sudah berapa lama Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?  
“*saya sudah sangat lama mengerjakan sawah tersebut*”
9. Saat terjadi gagal panen siapa yang menanggung kerugian?  
“*kerugian dii tanggung bersama*”
10. Siapakah yang menanggung semua biaya dalam proses pengelolaan sawah misalnya bibit, pestisida dan yang lainnya?  
“*di tanggung oleh yang matteseng*”
11. Pada saat waktu panen apakah Bapak memberikan terlebih dahulu kepada pemilik sawah dan hadir untuk menyaksikan proses panennya?  
“*Biasanya iya memberikan terlebih dahulu kepada pemilik dan pemilik biasa diminta hadir pada saat panen, tetapi hanya dipercayakan jadi pemilik tidak datang menyaksikan langsung*”
12. Apa keuntungan dan kerugian Bapak melakukan praktik *matteseng galung*?  
“*keuntungannya mendapatkan hasil, kerugiannya ketika gagal panen*”

13. Bagaimana hukum *matteseng galung* yang dilakukan dalam Islam?

“Pemilik sawah mendatangi saya dan membicarakan terkait sawahnya yang akan saya kerja *teseng* dengan sistem bagi hasil. Karena memang bagi hasil sudah dilakukan sejak dulu maka kami pun yang sedang melakukan *matteseng galung* juga menerapkannya.”


14. Apakah bapak sudah menerapkan akad *mudharabah* dalam praktik *matteseng galung*?

“*saya tidak memahami apa itu akad mudharabah, yang saya tahu hanyalah bagi hasil*”

## Lampiran 4: SK Dosen Pembimbing Skripsi



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
 KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612  
 Email: fehh.lain@sinjai@gmail.com Website: <http://www.iainm-sinjai.ac.id>  
 TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR:817.D3/HI.3.AU/F/KEP/2022**

**TENTANG**  
**DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Memperhatikan** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.  
 b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
 c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
 d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.  
 e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)  
 f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
 g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.  
 h. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
<b>Dr. H. Burhanuddin, M.A</b>	<b>Irwin Hidayat, S.Pd.I, M.Pd</b>

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Anita  
 NIM : 190303110  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Evaluasi Akad Mudharabah dalam Praktik *Mateseng Galung* Dusun Kaherrang Desa Bulu Kamase Kecamatan Sinjai Selatan

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

**Islami, Progresif dan Kompetitif**



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAR. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612  
Email: [fbhl.iainsinjai@gmail.com](mailto:fbhl.iainsinjai@gmail.com) Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1444 H  
: 23 November 2022 M

Dekan,  
  
**Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.**  
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

## Lampiran 5: Surat Keterangan Izin Meneliti



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM  
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN  
HUKUM ISLAM**

Nomor : 295.D3/III.3.AU/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 10 Zulqa'dah 1444 H  
30 Mei 2023 M

Kepada Yang Terhormat  
Kepala Desa Bulukamase  
di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Anita  
NIM : 190303110  
Prodi Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*"Evaluasi Akad Mudarabah dalam Praktik Mattesseng Galung Dusun  
Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan".*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



*Lampiran 6: Surat Keterangan Selesai Meneliti*



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD,SH  
Jabatan : Sekretaris Desa Bulukamase

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ANITA  
Nim : 190303110  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Nama Lembaga/ Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN  
Alamat : Dusun Topangka Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan  
Kab. Sinjai

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Desa Bulukamase Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai mulai tanggal 01 Juni s/d 01 Juli 2023,dengan judul :

**“EVALUASI AKAD MUDARABAH DALAM PRAKTIK MATTESENG GALUNG  
DUSUN KAHERRANG DESA BULUKAMASE KEC.SINJAI SELATAN”.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bulukamase, 14 Juli 2023

An. Kepala Desa Bulukamase



*Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian*



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Saning



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Ansar



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Mile



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Nawir



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Mappiasse

*Lampiran 8: Surat Keterangan Hasil Turnitin***BIODATA PENULIS**

Nama : Anita  
Nim : 190303110  
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 13 Agustus 2000  
Alamat : Desa Bulukamase, Kec. Sinjai Selatan,  
Kab. Sinjai

Pengalaman Organisasi : Anggota bidang pengabdian masyarakat di Himaprodi EKOS Tahun 2021/2022

**Riwayat Pendidikan**

1. SD : SDN 85 Labettang
2. SMP/MTS : SMPN 37 Sinjai Selatan
3. SMA/MA : SMAN 3 Sinjai

**Kontak**

1. No Handphone : 082312073788
2. Email : [ithaanita585@gmail.com](mailto:ithaanita585@gmail.com)

Nama Orang Tua : Mappiasse  
: Nurcahaya



Similarity Report ID: oia:30061:54

WORKSPACE

WNTTA-130303110

WORD COUNT

10399 Words

PAGE COUNT

34 Pages

SUBMISSION DATE

Mar 18, 2024 8:05 AM GMT+7



CHARACTER COUNT

67678 Characters

FILE SIZE

76.3KB

REPORT DATE

Mar 18, 2024 8:06 AM GMT+7

#### ● 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 15% Submitted Works database

